

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR SOLOK NOMOR: 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Dalam rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU No 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Solok tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, PKPU NO 3 Tahun 2017, PKPU No 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Solok No 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten SolokNo 69/PL.02.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VIII/2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020
- Lampiran 4 (empat) halaman